



KEPUTUSAN
KEPALA DISDIKPOR KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor :421.9/3055-Disdikpora/2017

TENTANG
IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER/KB)

- Membaca** : Permohonan Izin Pendirian PAUD Kober Al-Amin No. 050/YPF/VIII/2016 Tanggal 22 Agustus 2016.
- Menimbang** :
- Bahwa Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonformal yang membina layanan bagi anak usia 2 s.d 4 tahun.
 - Bahwa PAUD Nonformal adalah layanan pendidikan yang diperuntukan bagi anak yang tidak terlayani oleh PAUD Formal.
 - Bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal layanan program PAUD yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat.
 - Bahwa sebagai mana pada butir a, b dan c tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Pendirian Kelompok Bermain melalui Keputusan Kepala Disdikpora Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
 - Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 - Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 821.2/KPTS.01/BKPSDM.2/2017 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran
- Memperhatikan** :
- Pedoman Teknis Penyelenggara Kelompok Bermain, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Cigugur Nomor: 421/117/UPT.09/Disdikbudpora/2017 Tanggal 27 Juni 2017;
 - Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Harumandala Nomor: 123/DS-VII/2016 Tanggal 18 Juli 2016;
 - Akta Notaris Atas Nama Yayasan Perguruan Fathurrobbani No. 15 Tanggal 22 Oktober 2012 (Cahya Suryana, SH);

5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-04405.50.10.2014 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Perguruan Fathurrobbani.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberi Izin Pendirian Lembaga Satuan PAUD kepada :
- NAMA SATUAN PAUD** : **KOBER AL-AMIN**
ALAMAT :
JALAN/DUSUN : **DUSUN CIMAPAG**
RT/RW : **003/001**
DESA : **HARUMANDALA**
KECAMATAN : **CIGUGUR**
KABUPATEN : **PANGANDARAN**
PENYELENGGARA : **YAYASAN PERGURUAN FATHURROBBANI**
TAHUN BERDIRI : **2016**
- KEDUA** Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang (Her Registrasi) setiap satu tahun.**
- KETIGA** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka Izin Pendirian ini akan dicabut.
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 7 Agustus 2017

Kepala Disdikpora
Kabupaten Pangandaran



Drs. H. SURMAN, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 196102041982041005